

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan (*audit delay*):

Review pertama dengan oleh Sucipto (2020), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis pendapat auditor, ukuran kantor akuntan publik dan debt to equity ratio terhadap *Audit delay* di dalam perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014–2018. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program SPSS for windows. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran kantor akuntan publik dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan jenis pendapat auditor berpengaruh terhadap *audit delay*

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Puryati (2020), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit tenur, opini audit dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan jumlah 108 perusahaan. Sampel dipilih secara random sample dengan jumlah sampel dihitung dengan rumus Solvin, diperoleh hasil sebanyak 85 sampel. Teknik analisis data digunakan uji hipotesis secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan masa kerja audit, opini audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan secara

parsial tenur audit dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Apriani dan Suharti (2019), penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan opini audit terhadap lama waktu penyelesaian audit. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2017. Sampel yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan variabel reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*

Penelitian keempat dilakukan oleh Debbianita, Hidayat dan Ivana (2017), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas persediaan terhadap *Audit delay* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode judgement sampling. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji T, uji F, dan analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian kelima dilakukan oleh Sari dan Effendi (2015), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap periode penyelesaian audit (*audit delay*) pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan metode purposive

sampling sebagai teknik sampel, diperoleh 10 perusahaan sampel pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, solvabilitas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

Penelitian keenam dilakukan oleh Kurniawan dan Laksito (2015), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, jenis industri, opini auditor, dan reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010- 2013. Sampel yang telah ditentukan dan diperoleh sebanyak 174 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang tergolong LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda pada taraf signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan, jenis industri, opini auditor, dan reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh signifikan terhadap variabel *audit delay*. Faktor Profitabilitas dan Solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ketujuh Rusdiyanto e.al. (2020), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan, ukuran akuntan publik, dan opini terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis hipotesis menggunakan Regresi Berganda. Temuan dari beberapa model regresi menunjukkan bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh ukuran akuntan publik, dan *audit delay* tidak mempengaruhi leverage, ukuran perusahaan dan audiopinion. Implikasi dari hasil ini direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi kinerja audit dan semua penelitian yang tersedia untuk berkontribusi pada literatur auditor di negara berkembang Indonesia.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Dewi, Subekti dan Saraswati (2019), tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hubungan antara audit tenure dan financial distress dengan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Berdasarkan metode purposive sampling, penelitian ini menganalisis 396 sampel dengan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh audit tenure dan financial distress. Hasil ini menunjukkan bahwa audit tenure dan laporan keuangan tidak dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya karena terdapat beberapa peraturan tentang ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Yashinta et.al (2019), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *audit delay* dengan reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai moderator. Penelitian dilakukan pada bank umum konvensional di Indonesia selama periode 2014-2016. Jumlah sampel adalah 34 perusahaan dengan 102 observasi. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, analisis dalam penelitian ini menggunakan partial least square dengan WrapPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak memoderasi ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *audit delay*.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Profitabilitas**

Gitman (2012:629), mengemukakan bahwa *Profitability is the relationship between revenue and cost generated by using the firm's assets both current and fixed in productive activities*. Artinya hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan dengan penggunaan asset perusahaan yang lancar dan tetap dalam aktivitas produktif. Sartono (2013:122) mengemukakan

*Profitabilitas* adalah Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.

Menurut Kasmir (2013:114), rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Azhari dan Nuryatno (2015:200), *profitabilitas* juga menjadi penanda keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Putra dan Ramantha (2015) dimana perusahaan yang mengalami kerugian operasional telah meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari biasanya, ini berarti *profitabilitas* mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.aktu pengauditan menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

Beberapa jenis rasio *profitabilitas* yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis akuntansi keuangan antara lain:

1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio *profitabilitas* untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

Margin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan *Gross Margin Ratio* (Rasio Marjin Kotor). Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (*sales*) yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional.

2. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

*Net profit margin* atau margin laba bersih merupakan rasio *profitabilitas* untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin

laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

3. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio *profitabilitas* untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

4. *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

*Return on Equity Ratio* (ROE) merupakan rasio *profitabilitas* untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.

5. *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan)

*Return on Capital Employed* (ROCE) merupakan rasio *profitabilitas* yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah rkuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan *profitabilitas* modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah "EBIT" yaitu *Earning Before Interest and Tax*.

6. *Return on Investment* (ROI)

*Return on investment* merupakan rasio *profitabilitas* yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. *Return on investment* berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam

menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

*Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio *profitabilitas*. Analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. *Return On Asset* merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai asetnya. Analisis Return On assets atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Menurut Brigham dan Houston (2013:90), rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset (ROA) setelah bunga dan pajak. Menurut Horne dan Wachowicz (2012:235), ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aset yang tersedia: daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Masih menurut Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset.

Menurut Riyanto (2012:336), istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio* (*Rate of Return on Investment / ROI*) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak. Menurut Sawir (2013:32), *Return On Asset (ROA)* yaitu rasio antara *Net Income After Tax* terhadap aset secara keseluruhan menunjukkan ukuran produktivitas aset

dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal. Menurut Simamora (2015:529), *Return on Asset* yaitu Rasio imbalan aset (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan *profitabilitas* perusahaan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes / EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aset (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. *Return on Asset* merupakan rasio imbalan aset dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasobable return*) dari aset yang dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya didefinisikan sebagai sebagai laba bersih (*Operating income*). Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa memperhatikan besarnya relatif sumber dana tersebut. *Return On Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multidivisional.

Menurut Brigham dan Houston (2013:99), pengembalian atas total aset (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aset, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber : Brigham dan Houston (2013)

### 2.2.2. Solvabilitas

Riyanto (2012) Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan sekiranya saat ini dilikuidasikan. Pengertian solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik jangka pendek dan jangka panjang). Sedangkan menurut Munawir (2012) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila

perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suatu perusahaan yang solvabel berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya, tetapi tidak dengan sendirinya berarti bahwa perusahaan tersebut likuid. Sebaliknya perusahaan yang insolvel (tidak solvabel) tidak dengan sendirinya bahwa perusahaan tersebut adalah juga likuid. Riyanto (2012) mengatakan dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas terdapat 4 kemungkinan yang dapat dialami perusahaan yaitu :

1. Perusahaan yang *likuid* tetapi *insolvable*.
2. Perusahaan yang *likuid* dan *solvable*.
3. Perusahaan yang *solvabel* tetapi *illikuid*
4. Perusahaan yang *insolvel* dan *illikuid*

Baik perusahaan yang *insolvel* maupun *illikuid*, kedua-duanya pada suatu waktu akan menghadapi kesukaran finansial yaitu pada waktu tiba saatnya untuk memenuhi kewajibannya.

Riyanto (2012) Perusahaan yang *insolvel* tetapi *likuid* tidak segera dalam keadaan kesukaran *finansial*, tetapi perusahaan yang *illikuid* akan segera dalam kesukaran karena segera menghadapi tagihan-tagihan dari krediturnya. Perusahaan yang *insolvable* tapi likuid masih dapat bekerja dengan baik dan sementara itu masih mempunyai kesempatan atau waktu untuk memperbaiki solvabilitasnya. Tetapi apabila usahanya tidak berhasil, maka pada akhir perusahaan tersebut akan menghadapi kesukaran juga. Solvabilitas dapat diukur dengan rasio antara lain: *Debt to Equity ratio* (DER).

*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan (kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. *Debt to Equity Ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil (Kasmir, 2013).

Menurut Sawir (2012) Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Formulasi dari *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$Debt\ Equity\ Ratio = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

### 2.2.3. Ukuran perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2013:77) ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan *inventory cotrolability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total modal penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Menurut Hilmi dan Ali (2012:32) ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aset suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat.

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usaha dengan efektif dan efisien.

Dalam aspek finansial penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan sisi realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan penjualan direfleksikan dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisasikan oleh perusahaan. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan digunakan.

Apabila perusahaan dihadapkan pada kebutuhan dana yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penjualan, dana dari sumber interen sudah digunakan semua maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik utang maupun dengan mengeluarkan saham baru. Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan ukuran perusahaan diproyeksi dengan nilai logaritma dari total aset dalam satuan rasio atau persen (Brigham dan Houston, 2012:117).

Pada dasarnya perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih besar lebih suka menggunakan utang daripada modal sendiri. perusahaan yang

lebih besar cenderung memiliki sumber permodalan yang lebih teridentifikasi sehingga ukuran perusahaan merupakan merupakan proksi kebalikan dari kemungkinan terjadi kebangkrutan. Maka ukuran perusahaan akan mempunyai dampak positif pada pemegang utang. Oleh karena itu semakin besar perusahaan semakin besar pula utang yang bisa digunakan.

Dari uraian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat investasi yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Dari penelitian yang dilakukan para ahli yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal.

Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada penelitian (Krishnan dan Myer dalam Susetyo, 2012:38). Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

## **2.2.4. Jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan**

### **2.2.4.1. Laporan Keuangan**

Weygandt dan Kieso (2015) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang”. Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 terdiri dari komponen neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap disajikan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan

tersebut tidak diharuskan oleh standar akuntansi (PSAK No.1, par.10).

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Kualitas komunikasi yang dicapai tergantung pada kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) No.1 adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membenadinkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam

pasarmodal, yaitu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (<https://www.ojk.go.id/>), tentang peraturan pasar modal yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada otoritas jasa keuangan dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Keputusan nomor: 80/PM/1996 dalam *website* OJK merupakan peraturan yang dibuat oleh bapepam, namun masih berlaku walau telah diubah menjadi otoritas jasa keuangan, mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada otoritas jasa keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari), setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan (<https://www.ojk.go.id/>). Sejak tanggal 30 September 2003, peraturan semakin diperketat dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor X.K.2, Keputusan No. 346/BL/2011 (<https://www.ojk.go.id/>), tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan public yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan kemudian diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Keputusan dengan nomor: KEP-431/BL/2012, tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik (<https://www.ojk.go.id/>). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun kemudian peraturan diperketat, dengan dikeluarkannya keputusan nomor: KEP-431/BL/2012, tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yaitu Peraturan disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan, dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ketepatan waktu sudah menjadi keharusan, karena perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diatur dalam pasal 63 huruf e

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menyatakan : ”Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Selain sanksi administrasi dan denda oleh Bapepam-LK atau yang kini dikenal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan sanksi dan denda, kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh BEI melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Indonesia nomor: 306/BEI/07-2004, menerbitkan peraturan pencatatan berkala nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan peraturan no.X.K.2 (<https://www.idx.co.id/>). Selain itu, Bursa Efek Indonesia menerbitkan keputusan direksi nomor: 307/BEI/07-2004 yaitu peraturan nomor I-H tentang sanksi (Oktavia dan Suryaningrum, 2018). Otoritas Jasa Keuangan juga, menerbitkan peraturan bagi pelanggar kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (<https://www.ojk.go.id>), nomor: 11/Seojk.04/2014 tentang kewajiban penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan dan pengumuman kepada masyarakat oleh pelaku pasar modal yang batas waktunya jatuh pada hari libur, bahwa pelaku pasar modal mempunyai kewajiban penyampaian laporan kepada OJK baik secara berkala maupun secara insidental dengan batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan masing-masing.

Laporan keuangan yang harus disampaikan kepada OJK terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas,
4. Laporan Aarus Las,

5. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya, serta
6. Catatan atas laporan keuangan.

#### 2.2.4.2. Audit dan Standar Auditing

Terdapat banyak pengertian tentang auditing, diantaranya menurut Arrens *et al.* (2016) auditing adalah tiga elemen fundamental dalam auditing, yaitu (1) seorang auditor harus independen, (2) auditor harus bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya, dan (3) hasil pekerjaan auditor adalah laporan. Audit pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*) adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit kepatuhan (*Compliance Audit*) adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang pembuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit operasional (*Operational Audit*) merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disajikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Standar umum, yaitu:
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat.
2. Standar pekerjaan lapangan, yaitu :
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten dalam pelaksanaan audit harus disupervisi dengan semestinya.
  - b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian saat dilakukan.
  - c. Bukti audit dikatakan kompeten jika diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan, yaitu :
  - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan. Dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi.

### 2.2.4.3. Jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan (*Audit delay*)

Dyer dan Mchugh dalam Respati (2014) menyatakan bahwa *Auditor's report lag is the open interval of number of days from the year end to the date recorded as the opinion signature date in the auditors report*. Sedangkan menurut pendapat dari Ahmad dan Kamarudin (2013) *Audit delay is the length of time from a company's fiscal year end to the date of the auditor's report*.

Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi pasar terhadap keterlambatan informasi dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Untuk melihat ketepatan waktu biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan (*lag*).

Dyer dan Mchugh dalam Respati (2014) menggunakan tiga kriteria keterlambatan dalam penelitiannya:

1. *Preleminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa. *Audit delay* juga dikenal dengan istilah *audit report lag*.

Perusahaan *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik paling lambat akhir bulan ketiga. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Mulyadi (2012) audit laporan keuangan meliputi empat tahap, yaitu:

#### 1. Penerimaan perikatan audit

Tahap awal dari audit laporan keuangan adalah keputusan untuk menerima (atau menolak) perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit bagi klien yang sudah ada.

## 2. Perencanaan audit

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.

## 3. Pelaksanaan pengujian audit (tahap pekerjaan lapangan)

Tujuan utama pekerjaan lapangan adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan klien. Auditor melakukan 3 macam pengujian, yaitu pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif.

## 4. Pelaporan audit

Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Dua langkah penting yang dilaksanakan auditor dalam pelaporan audit ini: (1) menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan, (2) menerbitkan laporan audit.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit delay* yang diukur dengan satuan hari. Pengertian *audit delay* itu sendiri adalah jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan audit. Selain yang tersebut di atas, *audit delay* dapat juga diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Indonesia memiliki badan khusus yang mengatur batas waktu diterbitkannya laporan keuangan yaitu OJK.

## 2.3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian

### 2.3.1. Pengaruh profitabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan yang mengalami tingkat profitabilitas rendah (bad news) akan menunda penerbitan laporan keuangan dan meminta auditor untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari biasanya. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengumumkan tingkat profitabilitas rendah akan membawa reaksi negatif dari pasar dan penilaian kinerja perusahaan tersebut akan menurun.

Perusahaan yang mengalami tingkat profitabilitas tinggi (*good news*) cenderung mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin dan tidak akan menunda penerbitan laporan keuangan mereka. Dengan demikian, perusahaan yang memperoleh *good news* cenderung akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh *bad news*. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucipto (2020) dan Yashinta et.al (2019) yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan profitabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan, akan tetapi bertolak belakang dengan hasil Debbianita, Hidayat & Ivana (2017), Sari & Effendi (2015) dan Kurniawan & Laksito (2015) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

### **2.3.2. Pengaruh solvabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan**

Porsi solvabilitas atau *debt to equity ratio* yang tinggi merupakan sinyal perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Auditor harus melakukan jam audit yang lebih banyak untuk meningkatkan pertahanannya melawan berbagai kemungkinan tuntutan hukum, yang dapat memperlama waktu penugasan audit. Wirakusuma (2014) berpendapat bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi memiliki rentang waktu yang lebih lama dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Sari & Effendi (2015) yang mengatakan adanya pengaruh signifikan solvabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucipto (2020), Apriani & Suharti (2019), Debbianita, Hidayat & Ivana (2017), Kurniawan & Laksito (2015) dan Rusdiyanto et al. (2020) yang mengatakan tidak terdapat pengaruh signifikan solvabilitas terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

### **2.3.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan**

Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan merupakan faktor yang penting untuk diujikan dalam berbagai penelitian. Terkait dengan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kompleksitas operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik. Boynton *et.al* (2012) berpendapat “*audit delay* akan semakin lama apabila ukuran perusahaan yang akan diaudit semakin besar”. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang harus dilakukan auditor. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucipto (2020), Apriani & Suharti (2019), Sari & Effendi (2015), Kurniawan & Laksito (2015) dan Yashinta *et.al* (2019) yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan, akan tetapi bertolak belakang dengan hasil Puryati (2020) dan Rusdiyanto *et al.* (2020) yang mengatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

### **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Menurut Erlina (2011), hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Oleh karena itu, hipotesis masih bersifat sementara.


H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

H2 : Solvabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan.

## 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian pada hubungan antar variable sebelumnya, gambaran menyeluruh yang merupakan kerangka konseptual mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar diagram 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 .** Kerangka Konseptual Penelitian